



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NASIR LAHA Alias NASIR.
2. Tempat lahir : Lakuan Toli-toli.
3. Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 01 Januari 1946.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Lakuan Toli-toli, Kec.Toli-toli utara, Kab.Toli-toli Sulawesi Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 21 / 07 / Pen.Pid / 2015 / PN.Bul tanggal 23 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 24 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASIR LAHA Alias NASIR bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar jam 09.00 Wita atau pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di pantai Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabuapten Buol atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, *Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MOH. SALAM Alias SALAM dengan maksud untuk dimiliki secara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah yang mempunyai merek “ Y “ di bagian paha belakang dan 1 (satu) ekor sapi jantan tidak mempunyai merek, dimana Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tepatnya dipantai Desa Lakuan Buol Kecamatan Lakea kabupaten Buol.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan menyuruh Lk. SUKIRMAN TURAB untuk menangkap dan menaikan ke atas mobil setelah itu Terdakwa memberi upah kepada Lk. SUKIRMAN TURAB sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membawa dan menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada lelaki DAHLAN S.AIN yang beralamat di Desa Mokupo dengan harga Rp. 7.000.000(tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seijin dari saksi korban dan uang hasil dari penjualan 2 (dua) ekor sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban kehilangan 2 (dua) ekor sapi dan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), atau sejumlah dengan itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MOH.SALAM ALIAS SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah mengambil 2 (dua) ekor sapi..
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan namun memiliki hubungan keluarga yaitu kakak ipar saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalo 2 (dua) ekor sapi tersebut hilang pada hari rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea Kab. Buol;
- Bahwa benar mengetahui kalo dua ekor sapinya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sapi saksi yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah 2 (dua) ekor sapi, 1 ekor sapi betina dan 1 ekor sapi jantan;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) ekor sapi yang diambil Terdakwa dari pengakuan saksi AHMAD H.SYAMSUDIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut telah ditandai merek/cap **Y** yang berarti YUSPAN anak dari saksi;
- Bahwa pada saat itu anak saksi korban, saksi HABRIN SALAM Alias HABRI bertemu dengan saksi AHMAD H. SYAMSUDIN dan bertanya kepada anak saksi HABRI SALAM Alias HABRI “ kamu cari apa “ anak saksi menjawab “ saya cari sapi merek “ Y “ warna merah “ lalu saksi AHMAD H. SYAMSUDIN mengatakan kepada anak saksi korban “Sapi itu sudah ditangkap, yang tangkap Terdakwa bersama saksi SUKIRMAN TURAB” setelah itu saksi korban menyuruh anak saksi korban menemui saksi SUKIRMAN TURAB kemudian saksi SUKIRMAN TURAB mengatakan “ia saya yang tangkap, saya cuma digaji Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) satu ekor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1985 orang tua saksi korban pernah menukarkan sebidang tanah yang berisi 60 (enam puluh) pohon kelapa dengan 2 (dua) ekor sapi betina;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut sudah beberapa kali melahirkan dan memiliki keturunan;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi yang diambil oleh Terdakwa merupakan keturunan dari sapi hasil penukaran sebidang tanah pada tahun 1985 tersebut;
 - Bahwa saksi korban mengalami kerugian akibat kehilangan 2 (dua) ekor sapi tersebut sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan semua keterangan saksi.

2. **DAHLAN S. AIN Alias DAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi membeli sapi pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa,seingat saksi akhir bulan Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea Kab. Buol;
 - Bahwa saksi membeli sapi dari Terdakwa NASIR LAHA Alias LAHA;
 - Bahwa saksi membeli sapi pada saat itu berjumlah 2 (dua) ekor sapi, 1(satu) ekor sapi jantan dan 1(satu) ekor sapi betina;
 - Bahwa yang 1 (satu) ekor sapi betina mempunyai merek "Y" disebelah kanan dan yang satunya tidak ada;
 - Bahwa harga keseluruhan atas 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah seharga Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus rupiah).
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau sapi tersebut adalah sapi hasil curian;
 - Bahwa saksi mengetahui kalo 2 (dua) ekor sapi tersebut sapi hasil curian dan saksi mengetahui dari anak saksi korban yaitu saksi HABRI datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sapi yang dijual oleh Terdakwa adalah sapi dari orang tua saksi HABRI;

- Bahwa saksi membeli sapi tersebut termasuk mahal apalagi sapi tersebut sudah yang cacat pada kaki bagian belakang sebelah kanan (patah);
- Bahwa saksi menangkap 2 (dua) ekor sapi tersebut dilapangan dan dibantu oleh warga sekitar menaikan ke mobil saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada warga sekitar kalau sapi yang dijual oleh terdakwa bukan miliknya;
- Bahwa saksi membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut pulang kerumah kemudian saksi potong untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli sapi dari Terdakwa.
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi diatas Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **AHMAD H. SAMSUDIN Alias AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa menangkap 1 (satu) ekor sapi betina pada hari rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 wita di pantai Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea Kab. Buol;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi SUKIRMAN TURAB menangkap sapi dipantai, namun saksi tidak tahu sapi itu milik siapa, saksi baru mengetahui setelah anak saksi korban MOH.SALAM yaitu saksi HABRI datang memberitahukan kepada saksi bahwa sapi milik orang tuanya telah hilang yang ada merek ‘ Y ‘ dipaha belakang;
 - Bahwa sapi yang dicuri pada saat itu saksi ketahui 1 (satu) ekor sapi betina yang sudah dewasa;
 - Bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut sudah dewasa berwarna merah dan mempunyai merek / cap “ Y “ dipaha bagian belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke pantai melihat sapi saksi dan saksi melihat saksi SUKIRMAN TURAB sedang menangkap sapi kemudian saksi bertanya kepada saksi SUKIRMAN TURAB pada saat itu “sapa punya sapi ini yang kau tangkap” saksi SUKIRMAN TURAB menjawab “ini orang tua (Terdakwa) yang punya saya tangkap mau dibawa ke Lakuan Toli-toli setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sapi yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai sapi di Desa lakuan Buol:
 - Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi diatas Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan.

4. **HABRI SALAM Alias HABRI**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu OM dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi pada hari rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar jam 09.00 di Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea Kab. Buol;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat 2 (dua) ekor sapi tersebut sekitar jam 15.00 wita dan saksi mencari dua ekor sapi tersebut disekitaran Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea Kab. Buol;
- Bahwa saksi mencari sapi orang tua saksi yaitu saksi korban MOH.SALAM di jalan dan saksi bertemu dengan saksi AHMAD dan saksi AHMAD mengatakan kepada saksi “kamu cari apa” saksi menjawab “saya cari sapi merek “ Y “ berwarna merah” saksi AHMAD menjawab “klo itu dia bilang sama Terdakwa, saksi SUKIRMAN TURAB yang batangkap” setelah itu saksi menuju ke rumah saksi SUKIRMAN TURAB setelah sampai saksi menanyakan kepada saksi SUKIRMAN TURAB “merek sapi apa yang kamu tangkap” saksi SUKMAN menjawab “merek “ Y “ yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suruh saya Terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada saksi SUKIRMAN TURAB “dikemanakan itu sapi” saksi SUKIRMAN TURAB menjawab “sudah dijual ke mokupo” setelah itu saksi menuju ke Desa Mokupo, dipinggir jalan saksi melihat sapi yang jantan sedang terikat di pohon, kemudian saksi bertanya kepada saksi DAHA yang sebelumnya saksi tidak mengetahui namanya “sapi dari mana ini” saksi DAHA menjawab “ini sapi dari lakuan” saksi bertanya “sapa yang jual” saksi DAHA menjawab “Terdakwa yang jual” kemudian saksi bertanya lagi “berapa harga dijual oleh Terdakwa 2 (dua) ekor sapi ini” saksi DAHA menjawab “Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)” setelah itu saksi memberitahukan kepada saksi DAHA bahwa jangan dulu dipotong sapi jantan ini karena ini milik orang tua saksi yaitu MOH.SALAM kemudian setelah itu saksi pulang kerumah;

- Bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) ekor sapi betina dan 1 (satu) ekor sapi jantan;
 - Bahwa Sapi tersebut memiliki merek / cap “ Y “ dipaha bagian belakang;
 - Bahwa benar merek / cap “ Y “ itu artinya YUSPAN adik dari saksi;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas Terdakwa telah membenarkan keterangannya saksi.

5. **SITTI ANIKA MAHMUD H. LAHA Alias NDOGONG**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan namun mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa hari bulan kapan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi namun terjadi di Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea Kab. Buol,;
- Bahwa saksi ketahui yang mengambil 2 (dua) ekor sapi adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah suami saksi yaitu saksi korban MOH.SALAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari suami saksi korban MOH.SALAM memberitahukan kepada saksi bahwa “saya punya sapi telah diambil oleh Terdakwa”.
- Bahwa sapi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) ekor betina dan yang satunya lagi saya sudah lupa jenis kelaminnya;
- Bahwa sapi milik suami saksi mempunyai merek “ Y ” yang artinya YUSPAN, yang dimana YUSPAN adalah anak saksi;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi korban sudah memiliki sapi yang dikasih oleh orang tua dari suami saksi;
- Bahwa sapi tersebut bukan hasil penukaran lokasi sebidang tanah dengan sapi yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada saksi, sapi tersebut adalah milik suami saksi korban MOH.SALAM;
- Bahwa orang tua saksi dulu pernah menukar tanah dengan pemerintah Desa dimana pada saat itu tanah dari orang tua saksi ditukar dengan seekor sapi, uang dan sebidang tanah, dimana sapi dari hasil penukaran tanah dengan Pemerintah Desa sudah dijual oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengambil sapi milik suami saksi korban MOH.SALAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban MOH.SALAM;
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas Terdakwa telah membenarkan sebagian keterangannya saksi.

6. **SUKIRMAN TURAB Alias SUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) ekor sapi hilang sekitar bulan Desember 2013 pukul 09.00 di pantai Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea Kab. Buol;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil adalah Terdakwa, yang menjadi korbannya adalah saksi korban MOH. SALAM;
- Bahwa saksi mengetahui kalo 2 (dua) ekor sapi tersebut milik dari saksi korban setelah diberi tahu oleh saksi HABRI;
- Bahwa saksi yang menangkap sapi tersebut dengan diberi upah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menangkap dua ekor sapi tersebut langsung dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sapi yang ditangkap oleh saksi mempunyai merek/cap Y dipaha bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dua ekor sapi tersebut milik saksi korban;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang dua ekor sapi tersebut dan Terdakwa mengatakan dua ekor sapi tersebut miliknya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa dua ekor sapi tersebut menggunakan mobil ke arah Desa Mokupo;
- Bahwa baru kali ini saksi disuruh menangkap sapi oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi selain petani juga mempunyai pekerjaan lain yaitu tukang tangkap sapi.
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas Terdakwa telah membenarkan keterangannya saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengambil sapi milik saksi korban MOH. SALAM pada tanggal 25 Desember 2013 pukul 09.00 di pantai Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan kemudian sapi betina mempunyai merek "Y" dipaha belakang.
- Bahwa merek 'Y' tersebut artinya YUSPAN anak dari saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil sapi hanya sendiri kebetulan saksi SUKIRMAN TURAB lewat dan Terdakwa meminta saksi SUKIRMAN TURAB untuk membantu menangkap sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak memberitahukan kepada saksi korban;
- Bahwa yang memelihara 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa sapi tersebut ke Desa Mokupo untuk dijual kepada pembeli sapi yaitu saksi DAHLAN;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal atas apa yg telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa meminta hukuman seringan-ringannya kepada majelis Hakim dikarenakan usia Terdakwa sudah menginjak 70 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah terus terang mengakui perbuatannya serta barang bukti dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 pukul 09.00 di pantai Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea Kab. Buol;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan kemudian sapi betina mempunyai merek "Y" dipaha belakang milik saksi korban MOH. SALAM;
- Bahwa merek 'Y' tersebut artinya YUSPAN anak dari saksi korban;



- Bahwa Terdakwa mengambil sapi hanya sendiri kebetulan saksi SUKIRMAN TURAB lewat dan Terdakwa meminta saksi SUKIRMAN TURAB untuk membantu menangkap sapi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak memberitahukan kepada saksi korban;
- Bahwa yang memelihara 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa sapi tersebut ke Desa Mokupo untuk dijual kepada pembeli sapi yaitu saksi DAHLAN;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp.7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang berupa Ternak.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam perkara ini telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **NASIR LAHA Alias NASIR** dengan identitas lengkap, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban / tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Berupa Ternak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang berupa ternak dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan hewan ternak ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya dan ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP adalah hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa telah mengambil 2 (ekor) sapi di pantai Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea Kab. Buol milik saksi Moh.Salam Alias Salam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke Pantai Desa Lakuan Buol dan mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi korban Moh.Salam kemudian Terdakwa membawa sapi tersebut dengan menggunakan mobil menuju Desa Mokupo, Kec.Kramat untuk dijual kepada pembeli sapi Daha seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Moh.Salam mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Bul



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi yang telah diambil dan dijual oleh Terdakwa bila dihubungkan dengan keterangan yang telah diberikan oleh saksi korban Moh.Salam dengan saksi Habri dibawah sumpah yang menerangkan 2 (dua) ekor sapi dengan merk "Y" bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban MOH SALAM Alias SALAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuka hati atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan atau perbuatan atas barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa kesengajaan dari maksud untuk memiliki 2 (dua) ekor sapi tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum yaitu selain tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya (saksi korban Moh.Salam), Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas, serta Terdakwa pun disini sudah mengetahui serta sadar bermaksud untuk memiliki 2 (dua) ekor sapi dengan jenis kelamin Betina dan Jantan merk "Y" yaitu milik saksi korban Moh.Salam;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, dimana Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari kalau memiliki barang berupa ternak 2 (dua) ekor sapi dengan cara yang demikian seperti yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, akan tetapi Terdakwa tetap saja melaksanakan / melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Moh.Salam mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berusia lanjut dan sudah sakit-sakitan

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASIR LAHA Alias NASIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 7 (tujuh) hari**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, oleh Jayadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah P, S.H.M.H. dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Batalipu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Asep Saepudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

Jayadi Husain, S.H.M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Batalipu

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)